

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejumlah kajian mengenai gender dalam Islam menyimpulkan bahwa untuk memahami ajaran Islam tentang relasi gender harus dimulai dari pemahaman tentang tauhid. Artinya konsep Islam tentang relasi gender berangkat dari konsep tauhid. Tauhid mengajarkan kepada manusia bagaimana berketuhanan yang benar dan menuntun bagaimana berkemanusiaan yang benar. Tauhid atau paham kemahaesaan Tuhan mengajarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan hanya Allah-lah penciptaan alam semesta. Dalam hal ini, sistem sosial adil gender yang menempatkan perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai manusia setara, itu adalah pemuliaan terhadap realitas kemanusiaan yang Allah ciptakan. Artinya, kesetaraan gender adalah sejalan dengan prinsip tauhid. Oleh karena itu, relasi gender yang setara antara perempuan dan laki-laki, dalam konteks keislaman, dapat kita katakan termasuk bagian dari mengesakan (menyebah) Tuhan yang telah menciptakan manusia.(Abdul, 2023)

Dalam buku Ensiklopedia Muslimah Reformis, Siti Musdah Mulia telah menjelaskan ungkapannya pada buku *Women's Studies Encyclopedia* karya Helen Tierney, bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentuknya budaya atau pengaruh lingkungan masyarakat dimana manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Jadi dalam pengertiannya, gender merupakan sesuatu yang dibentuk secara sosial (*socially-constructed*), bukan sesuatu yang kodarti (*given*) dalam diri

manusia. Meskipun dari segi biologis laki-laki dan perempuan berbeda, namun dari segi hakikat penciptaan, antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya tidak ada perbedaan, termasuk didalamnya antara perempuan dengan laki-laki, sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain QS Al- Hujurat ayat 13, QS An- Nisa ayat 1, QS Al-'Araf ayat 189 dan lainnya.

Perbedaan jenis kelamin bukan suatu alasan untuk berlaku diskriminatif dan mendiskreditkan para kaum perempuan dan mengistimewakan kaum laki-laki. Perbedaan biologis jangan menjadi pijakan untuk menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan laki-laki pada posisi superordinat. Karena itu perlu sekali memberikan wawasan baru lebih humanis dan lebih sensitif gender kepada pemuka agama. Tidak hanya itu, diperlukan pula untuk membuka ruang lingkup bagi perempuan dalam urusan politik, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dengan tujuan untuk menghilangkan diskriminasi bagi perempuan atau menghindari dominasi dari laki-laki, dan juga diharapkan keterwakilan perempuan bisa menghasilkan peraturan atau Undang-undang yang bisa mengakomodir perempuan maupun anak yang dalam tataran masyarakat Indonesia masih terjadi diskriminasi (Sulfiana dan Syukur 2023, 173).

Dalam halnya suatu perkawinan, hukum perkawinan itu sendiri merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, dan bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan, serta cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin suami istri (Asyhadie 2020, 34). Menurut Yoseph suami istri harus mampu menciptakan komunikasi

yang harmonis dalam keluarga, sebab komunikasi harmonis akan memungkinkan adanya saling pengertian dan ketulusan terhadap segala aspek kehidupan itu sendiri. Artinya komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan perkawinan karena dengan komunikasi yang harmonis segala masalah yang muncul dalam kehidupan perkawinan baik masalah materil maupun masalah non material antara suami dan isteri akan dapat diselesaikan (diatasi) dengan baik (Andjariah 2005, 2).

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. Selain poligami, dikenal juga poliandri. Jika dalam poligami, suami yang memiliki beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya, justru istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang sama. Akan tetapi tidak seperti poligami, poliandri tidak banyak dipraktekkan, namun hanya beberapa suku tertentu, seperti suku Tuda dan suku-suku di Tibet (Mulia 2007, 43).

Poligami ini memang sangat kontroversial, ada satu sisi menolak poligami dengan sandaran berbagai macam, baik itu yang bersifat normatif, psikologis bahkan banyak pula yang mengaitkan dengan munculnya ketidakadilan gender. Banyak pula penulis-penulis barat yang mengatakan bahwa ajaran poligami ini awalnya bersumber dari agama islam yang sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Kemudian disisi lain, poligami ini malah dikampanyekan karena mereka menganggap memiliki sandaran normatif yang jelas dan tegas. Kelompok yang pro tersebut memandang dengan adanya pembolehan tentang

poligami ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi perselingkuhan dan prostitusi yang merajalela.

Dalam hukum perkawinan Islam, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri, sebagaimana ditentukan dalam surah an-Nisaa (4) ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْىٰ
وَتَلْتِ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

Artinya: *"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."* (QS. An-Nisa' : 3)

. Jadi dalam penerapan hukum perkawinan di Indonesia yaitu menganut asas monogami, sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam Undang-Undang yang sama juga membolehkan melakukan praktik poligami sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau peraturan hukum yang berlaku.

Namun dalam hal ini justru memicu pro dan kontra dalam hal poligami pada Undang-undang, salah satunya ialah Siti Musdah Mulia. aktivis hak perempuan Indonesia dan profesor agama. Beliau lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 3 Maret 1959. Beliau merupakan perempuan pertama sebagai Doktor Terbaik IAIN Syahid Jakarta (1997) dengan disertasi: *Negara Islam: Pemikiran Husein Haikal*, dan juga perempuan pertama dikukuhkan LIPI sebagai APU (Ahli Peneliti Utama) di Lingkungan Departemen Agama (1999) dengan pidato Pengukuhannya:

Potret Perempuan Dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis). (Mulia 2007, 201)

Dalam bukunya yang berjudul *"Islam Menggugat Poligami"*, Musdah Mulia mengkritik pasal 59 Kompilasi Hukum Islam: *"Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi"*. Dalam pandangannya bahwa pasal ini jelas sekali mengindikasikan betapa lemahnya posisi istri. Sebab jika istri menolak memberikan persetujuan, maka Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin, meskipun di akhir pasal tersebut ada klausul yang memberikan kesempatan pada istri untuk mengajukan banding.

Namun dalam realitanya hanya sedikit para istri yang melakukan upaya banding terkait poligami, dikarenakan istri merasa malu dan berat hati dalam upaya mengajukan banding terhadap putusan poligami oleh Pengadilan Agama. Ditambah lagi masyarakat pada umumnya masih buta hukum dan belum mengerti akan hak-hak mereka secara hukum. Alasan-alasan yang dipakai Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami berpoligami adalah: 1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga alasan ini hanya normatif saja, sebab dalam realitanya rata-rata poligami

dilakukan oleh masyarakat hanya karena alasan syahwat, bukan karena kewajiban (Mulia 2005, 366).

Oleh karena itu pada tahun 2004 Siti Musdah Mulia bersama tim kerja yang disebut Kelompok Kerja Pengarusutamaan Jender Departemen Agama RI (kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama Republik Indonesia / Pokja PUG Depag) meluncurkan draft pada hukum Islam dikenal sebagai Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Draft Counter Legal dari Kompilasi Hukum Islam / CLD-KHI). CLD berisi usulan revisi peraturan hukum keluarga di Indonesia yang diformat dari perspektif demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia dan gender dalam konteks masyarakat Indonesia (Rohman, 2015). Dari usulan tersebut terciptalah beberapa konsep tentang pembaruan hukum Islam dalam bentuk rancangan sementara. Diantaranya perubahan konsep hukum Islam pada CLD-KHI, yaitu perubahan hukum mahar, usia perkawinan, dan lain-lain, termasuk didalamnya terdapat konsep hukum poligami yang mengatakan hukumnya *haram lighairihi*.

Dalam kajian *Ushul Fiqh*, *haram lighairihi* adalah haram yang disebabkan oleh faktor lain, bukan karena sifat atau tindakan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah haram karena cara yang salah, seperti mendapatkan keuntungan dari sistem riba, gharar, dan hal-hal serupa. Ada juga haram ini terjadi karena niat yang salah, seperti pernikahan muhallil yang hanya bertujuan untuk menghalalkan kembali seorang wanita yang telah diceraikan tiga kali oleh mantan suaminya. Selain itu, ada pula haram karena dilaksanakan pada waktu yang tidak tepat, misalnya berpuasa di hari raya atau melakukan transaksi jual beli saat azan Jumat (Basri 2021, 39).

Pada dasarnya dalam ketentuan agama tidak ada pengharaman adanya poligami dalam unsur perkawinan maupun dalam hukum di Indonesia yang menganut asas monogami, sebagaimana dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Perkawinan. Namun Siti Musdah Mulia justru sebaliknya, ia mengungkapkan bahwa semua alasan yang membolehkan suami untuk berpoligami hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami, dan sama sekali tidak memperhatikan perspektif kepentingan perempuan. Oleh karena itu penelitian ini sangat menarik untuk menggali lebih dalam terkait Konsep Pemikiran Hukum Siti Musdah Mulia Terhadap Hukum Poligami di Indonesia yang dimana konsep beliau ini sangat bertentangan dengan agama maupun hukum di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka disini dirumuskan suatu permasalahan, yaitu bagaimanakah pemikiran Siti Musdah Mulia tentang hukum poligami di Indonesia, baik dalil dan argumentasi yang digunakan Siti Musdah Mulia dan kritiknya terhadap penerapan Undang-Undang Perkawinan ataupun KHI tentang poligami.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang akan dikemukakan, setelah yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut dalam berbagai rumusan masalah, ialah:

1. Bagaimana dalil dan argumentasi yang digunakan Siti Musdah Mulia tentang hukum poligami?

2. Bagaimana pandangan Siti Musdah Mulia terkait penerapan Undang-Undang Perkawinan ataupun KHI tentang poligami?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari semua rumusan masalah dan juga pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan di atas, tentu adanya tujuan dari pertanyaan tersebut, yaitu:

1. Menganalisis dalil dan argumentasi yang digunakan Siti Musdah Mulia tentang hukum poligami.
2. Menganalisis dan menelaah pemikiran hukum Siti Mudah Mulia terkait penerapan Undang-Undang Perkawinan ataupun KHI tentang poligami.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi penelitian ini secara teoretis diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat serta menyempurnakan penelitian lain yang sudah ada.
2. Dalam hal praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan masukan, khususnya terkait dengan gugatan poligami oleh Ibuk Siti Musdah Mulia.

1.6 Studi Literatur

Penelitian ini yang berjudul *Pemikiran Musdah Mulia Tentang Hukum Poligami di Indonesia*, memiliki landasan studi dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang dapat dijadikan sebagai sandaran atau rujukan dalam penelitian ini, diantaranya ialah:

1. Penelitian dari Achmad Rifa'i, dengan judul skripsi "Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)", yang menguraikan dan membandingkan antara pemikiran Musdah dan Quraish tentang poligami, serta relevansinya dengan konteks sekarang di Indonesia. Dalam Penelitiannya ia menyimpulkan bahwa Konsep kesetaraan gender yang digagas oleh Musdah dan Quraish memiliki kesamaan yaitu menolak persamaan secara menyeluruh, dan memandang masih perlunya perbedaan laki-laki dan perempuan terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi. Selain itu, Musdah dan Quraish juga berpendapat bahwa poligami bukan perintah apalagi kewajiban. Adapun perbedaan yang sangat tajam antara keduanya dalam hal poligami adalah musdah berpendapat bahwa poligami haram lighairih (haram sebab aksesnya), sedangkan Quraish berpendapat bahwa poligami boleh namun dengan syarat yang ketat. Perbedaan kesimpulan hukum dari poligami tersebut disebabkan dari berbedanya memandang syarat kebolehan poligami, yaitu adil. Musdah tidak memisahkan antara adil secara kualitatif dan kuantitatif, sedangkan Quraish membedakan antara keduanya.

Adapun titik pembeda antara penelitian saya dengan penelitian saudara Achmad Rifa'I adalah penelitian oleh saudara Achmad Rifa'I lebih fokus kepada titik perbedaan konsep antara Siti Musdah Mulia dengan Muhammad Quraish Shihab, sementara penelitian saya tidak hanya membahas pemikiran Siti Musdah Mulia terkait poligami, tetapi juga fokus kepada klarifikasi Siti Musdah Mulia terhadap Undang-Undang ataupun KHI tentang poligami dan juga dasar pemikirannya.

2. Penelitian dari Bagus Fajar Adryanto, dengan judul skripsi “Studi Komperatif Tentang Poligami Perspektif M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia”. Dalam Penelitiannya ia menyimpulkan pemahamannya, Quraish Shihab berkesimpulan bahwa poligami itu pintu darurat kecil yang disiapkan untuk kondisi yang darurat. Dan yang diperbolehkan masuk adalah mereka yang membutuhkannya dengan syarat tidak ringan. Sedangkan keadilan yang diminta dalam poligami menurutnya, keadilan materi karena keadilan immaterial diluar kekuasaan manusia. Sedangkan dalam pemahaman Musdah berkesimpulan, pada dasarnya Al-Qur“an menganjurkan setiap manusia untuk bermonogami karena perkawinan monogami yang menjajikan terciptanya tujuan perkawinan yang hakiki. Menurutnya poligami sendiri pernikahan yang banyak aspek negatifnya ketimbang positifnya. Akibat itu menurutnya poligami haram lighairih (haram karena aksesnya) karena itu Musdah menghimbau perlarangan poligami. Dan mengenai keadilan Musdah berpendapat bahwa keadilan yang diminta adalah keadilan immaterial. Dimana keadilan tersebut yang mampu melakukannya hanya Nabi Saw, sedangkan pengikutnya mustahil melakukannya.

Adapun titik pembeda antara penelitian saya dengan penelitian saudara Bagus Fajar Adryanto adalah penelitian oleh saudara Bagus Fajar Adryanto fokus kepada titik perbedaan konsep antara Siti Musdah Mulia dengan Muhammad Quraish Shihab, sementara penelitian saya tidak hanya membahas pemikiran Siti Musdah Mulia terkait poligami, tetapi juga fokus kepada klarifikasi Siti Musdah Mulia terhadap Undang-Undang ataupun KHI tentang poligami dan juga dasar pemikirannya.

3. Penelitian dari Zahrotul Fitria, dengan judul skripsi “Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyyah di Kota Malang)”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji ulang poligami perspektif Siti Musdah Mulia dengan pandangan Tokoh organisasi terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyyah. Dalam Penelitiannya telah disimpulkan. Pertama, terdapat pendapat yang setuju dengan alasan banyaknya fenomena ketidakharmonisan dan niat yang salah dalam poligami, sedangkan pendapat yang tidak setuju beralasan bahwa poligami juga mendatangkan kebahagiaan. Pendapat yang setuju jika merujuk pada Undang-undang Perkawinan yang menganut azas monogami bahwa pria hanya diperbolehkan untuk memiliki seorang istri. Sedangkan pendapat yang tidak setuju, poligami sesuai dengan Surah An-Nisa ayat 3 yang secara umum membolehkan praktik poligami dalam Islam. Kedua, perbandingan kedua tokoh tersebut terdapat persamaan dalam menggunakan dalil Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 3 serta alasan diperbolehkannya poligami dan berbeda dalam menggunakan dalil makna adil. Pendapat kedua tokoh tersebut, jika ditinjau dari fiqh, poligami diperbolehkan sudah diatur dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 3, begitu juga jika ditinjau dengan UU Perkawinan poligami diperbolehkan dengan berbagai syarat yang mendesak seorang untuk melakukan poligami.

Adapun titik pembeda antara penelitian saya dengan penelitian saudari Zahrotul Fitria adalah penelitian oleh saudari Zahrotul Fitria lebih fokus mengkaji ulang poligami perspektif Siti Musdah Mulia dengan pandangan Tokoh organisasi terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyyah, dengan beberapa

pandangan pro dan kontra dari kedua tokoh tersebut mengenai hukum poligami menurut Siti Musdah Mulia.

4. Okti Sri Suhartatik juga membahas tentang “Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Siti Musdah Mulia tentang poligami, implikasi poligami terhadap sosialpsikologis dan kekerasan terhadap perempuan menurut pandangan Siti Musdah Mulia. Dalam Penelitiannya telah disimpulkan bahwa menurut Siti Musdah Mulia poligami dilarang secara mutlak. Apabila terjadi ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sesuai dengan hukum Islam, karena Islam tidak menganjurkan poligami, apabila pembahasan poligami dalam Islam haruslah dilihat dari perspektif perlunya pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Suatu perundang-undangan dipandang ideal manakala mampu mengakomodasikan semua kemungkinan yang bakal terjadi. Demikian halnya dengan aturan Islam. Kedua, menurut Musdah Mulia poligami berdampak pada sosio-psikologis dan kekerasan terhadap perempuan. Dalam banyak studi dinyatakan bahwa penganiayaan istri oleh suami berkaitan erat dengan kedudukan rendah kaum perempuan dalam masyarakat.

Adapun titik pembeda antara penelitian saya dengan penelitian saudari Okti Sri Suhartatik adalah penelitian oleh saudari Okti Sri Suhartatik lebih fokus kepada dampak poligami secara sosio-psikologis dalam kehidupan masyarakat.

5. Adhar membahas skripsi tentang “Analisis Pemikiran Musdah Mulia Tentang Hukum Poligami”. Dalam Penelitiannya telah

disimpulkan bahwa menurut Musdah Mulia, ia sangat mengkritisi kebolehan poligami di NKRI yang menurutnya sangat diskriminatif. Begitu juga pemahaman masyarakat dalam menanggapi surah An-Nisa ayat 3 terkait kebolehan poligami, tetapi sebaliknya ia menggunakan dalil surah An-Nisa ayat 129 sebagai penguat pendapatnya akan penolakan poligami.

Adapun titik pembeda antara penelitian saya dengan penelitian saudara Adhar adalah penelitian oleh saudara Adhar lebih fokus kepada analisis pemikiran Musdah Mulia terkait Hukum Poligami pada dalil surah An-Nisa ayat 3. Sementara penelitian saya tidak hanya membahas pemikiran Siti Musdah Mulia terkait poligami, tetapi juga fokus kepada kritikan Siti Musdah Mulia terhadap Undang-Undang ataupun KHI tentang poligami dan juga dasar pemikirannya.

6. Marlena Anggraini juga membahas tentang “Analisis Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami”. Dalam Penelitiannya telah disimpulkan bahwa poligami pada hakikatnya adalah perselingkuhan yang dilegalkan, dimana jauh lebih menyakitkan perasaan istri dan penghinaan terhadap perempuan. Disamping itu penulis tersebut tidak setuju dengan pemikiran Musdah Mulia sesuai dengan kebolehan poligami atau dasar hukum yaitu dalam Qs.An-Nisa ayat 3 yang membolehkan poligami.

Adapun titik pembeda antara penelitian saya dengan penelitian saudara Marlena Anggraini hampir sama perbedaan penelitian saya dengan penelitian saudara Adhar, yaitu lebih fokus kepada analisis pemikiran Musdah Mulia terkait Hukum Poligami pada

dalil surah An-Nisa ayat 3. Sementara penelitian saya tidak hanya membahas pemikiran Siti Musdah Mulia terkait poligami, tetapi juga fokus kepada kritikan Siti Musdah Mulia terhadap Undang-Undang ataupun KHI tentang poligami dan juga dasar pemikirannya.

7. Khoirus Shodiqin membahas skripsi tentang “Study Analisis Penolakan Siti Musdah Mulia Terhadap Pasal 55-59 KHI Tentang Poligami”. Dalam Penelitiannya telah disimpulkan bahwa gagasan penolakan Siti Musdah Mulia terhadap pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam, karena memberikan dampak 1. Tidak menghargai hak perempuan. 2. Diskriminasi 3. Kekerasan fisik 4. Kekerasan mental 5. Mengakibatkan kebingungan stres, dipresi berat dan melegalkan perselingkuhan. Adapun konsekuensi penolakan Siti Musdah Mulia terhadap perilaku poligami, yaitu 1. Timbulnya kontradiksi pemikiran dari golongan pro poligami. 2. Memunculkan sorotan positif dan negatif terhadap penolakan Siti Musdah Mulia. 3. Mendapatkan banyak penghargaan dari berbagai kalangan. 4. Memberikan rasa percaya diri kepada perempuan untuk membela hak-haknya.

Adapun titik pembeda antara penelitian saya dengan penelitian saudara Khoirus Shodiqin adalah penelitian oleh saudara Khoirus Shodiqin lebih fokus kepada analisis pemikiran Musdah Mulia terkait Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Poligami. Sementara penelitian saya juga membahas pemikiran Siti Musdah Mulia terkait poligami berikut dalil-dalil yang terkait, seperti surah An-Nisa ayat 3 dan 129 beserta hadits, dan kritikan

Siti Musdah Mulia terhadap Undang-Undang Perkawinan ataupun KHI tentang Hukum poligami beserta dasar pemikirannya.

8. Dewi Sundari membahas skripsi tentang “Konsep Poligami Dalam Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Perspektif Mubadalah”. Dalam Penelitiannya telah disimpulkan bahwa menurut Faqihuddin Abdul Kodir poligami bukanlah solusi dalam mengatasi problem relasi suami istri. Akan tetapi suatu problem yang sering kali mendatangkan konflik di dalam rumah tangga. Dalam perspektif mubadalah, Faqihuddin menawarkan tiga pandangan tentang poligami-monogami. Pertama, jika kesabaran adalah perilaku yang baik dan mulia, maka dalam pernikahan poligami laki-laki juga perlu untuk bersabar hanya memilih satu istri saja supaya menjadi mulia. Kedua, perempuan memiliki hak penuh untuk menolak dipoligami dengan dasar menjauhkan diri dari kerusakan (dar’u al-mafasid) yang nantinya akan menimpa dirinya ataupun keluarganya, baik dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Ketiga, perempuan mempunyai hak untuk mengajukan cerai jika ia tetap dipoligami.

Adapun titik pembeda antara penelitian saya dengan penelitian saudari Dewi Sundari adalah dari segi konsepnya. Dimana penelitian oleh saudari Dewi Sundari lebih fokus kepada pendapat atau pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang poligami menurut prspektif mubadalah.

9. M. Kadafi Aziz membahas skripsi tentang “Adil Dalam Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Satudi kasus poligami di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”. Dalam penelitiannya ia berkesimpulan bahwa konsep adil dalam poligami

pada masyarakat di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat adalah seperti pembagian waktu berkunjung, terpenuhinya ekonomi para istri dan anak-anaknya, menjaga keharmonisan keluarga, saling pengertian, saling memahami di antara para istri serta tercukupinya kebutuhan lahir dan batin. Namun dalam prakteknya sangat sulit untuk menjalaninya, masih adanya suami yang condong kepada salah seorang istrinya, pembagian nafkah yang kurang adil. Adil dalam poligami sangat sulit untuk dijalani pada kehidupan di masa sekarang, karena kebanyakan yang melakukan poligami hanya mencari kepuasan duniawi saja.

Adapun titik pembeda antara penelitian saya dengan penelitian saudara M. Kadafi Aziz adalah dari segi konsepnya. Dimana penelitian oleh saudara M. Kadafi Aziz lebih fokus kepada makna konsep adil dalam poligami dalam Hukum Islam, terutama pada masyarakat di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

10. Penelitian dari Siti Hikmah, dalam jurnalnya yang berjudul "*Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*" yang membahas tentang analisis fakta poligami terhadap kehidupan bagi perempuan dalam membina keluarganya. Dalam penelitiannya telah disimpulkan bahwa Dalam perkawinan poligami banyak terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh seorang istri dan anak dalam keluarga. Hal ini yang kemudian sering muncul adalah adanya permusuhan diantara keluarga para istri dalam perkawinan poligami. Realitas-nya banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk ke-kerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi dan

sebagainya yang dialami oleh perempuan dan anak-anak menjadi bukti bahwa semestinya ada peninjauan dan pertimbangan kembali tentang adanya praktek perkawinan poligami.

1.7 Kerangka Teori

Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal empat orang isteri. Ada dua ayat pokok yang dapat dijadikan acuan poligami yang dilakukannya, yakni QS. An-Nisa' (4): 3 dan QS. An-Nisa' (4): 129. Poligami sudah berjalan seiring perjalanan sejarah umat manusia, sehingga poligami bukanlah suatu trend baru yang muncul tiba-tiba saja. Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami. Di antara mereka ada yang menyetujui poligami dengan persyaratan yang agak longgar dan ada yang mempersyaratkannya dengan ketat. Di antara mereka juga ada yang melarang poligami, kecuali karena terpaksa (sebagai *rukhsah*) dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pasti hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak (haram) dan juga tidak memerintahkan secara mutlak (wajib). Hukum Islam mengatur masalah poligami bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Penerapan poligami, menurut hukum Islam, harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun kenyataannya banyak praktik poligami yang tidak mengindahkan ketentuan hukum Islam tersebut, sehingga masih jauh dari yang diharapkan.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) yang mengandalkan atau memakai sumber kepustakaan. Metode ini digunakan dengan cara membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini memakai jenis data kualitatif, yaitu data yang terfokus kepada deskriptif dari permasalahan dan disajikan secara verbal, bukan dalam bentuk angka atau bilangan. Penelitian ini disajikan dengan bentuk berupa pernyataan-pernyataan menyangkut permasalahan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama dari obyek penelitian. Dalam hal ini, karena penelitian ini merupakan penelitian tokoh maka data primer dari penelitian ini adalah hasil karya tokoh yang menjadi obyek penelitian. Sumber data primernya yaitu 6 (enam) buku karya Siti Musdah Mulia, antara lain: *“Islam Menggugat Poligami, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Pandangan Islam Tentang Poligami, Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis, Ensiklopedia Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi dan*

Mengupas Seksualitas". Kemudian wawancara dengan Ibu Siti Musdah Mulia melalui via telepon WhatsApp dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang hukum poligami, seperti channel Youtube dan situs-situs lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penelitian sebagai penunjang dari sumber pertama (Ali 2015, 106). Dalam penelitian ini sumber data sekundernya adalah sumber- sumber tertulis yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diangkatkan, seperti UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, studi literatur, karya- karya ilmiah dan buku- buku pustaka lainnya yang menjadi pendukung dari sumber- sumber tertulis yang menjadi referensi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi dan studi literatur. Metode studi literatur digunakan untuk mengumpulkan sejumlah buku, majalah, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian (Danial dan Warsiah: 2009). Seperti karya-karya yang ada hubungannya dengan karya-karya Siti Musdah Mulia dan karya-karya atau data-data yang mendukung penelitian ini, baik sumber primer maupun sumber sekunder yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal dan artikel yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Sementara metode dokumentasi digunakan untuk

memperoleh data dan informasi dalam bentuk wawancara atau dokumen lainnya untuk mendukung penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam melakukan pengolahan data, setelah mengumpulkan data tersebut maka langkah yang akan dilakukan adalah memeriksa data, mengklasifikasikan data dan menganalisis data, menarik kesimpulan dengan deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya usaha penalaran, analisis, dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi (Narbuko 2002, 14). Dari segi keilmuan untuk mengetahui sesuatu masalah yang dimiliki yang akan diteliti maka penulis menggunakan pendekatan sosiologi yaitu suatu landasan kajian sebuah penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat atau pendekatan kenyataan hukum dalam masyarakat.